BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 101 /PM.00.02/K.YO-01/08/2022 Bantul, 24 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir

di – Bantul.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 39 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis, 3. Kegiatan bisnis, 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*"

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
   - Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:* ***f. Netralitas***"

- Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang berbunyi *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan **partai politik** "*
- Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang berbunyi *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena **c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik**"*

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
   - Pasal 29 huruf g Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi *"Kepala Desa dilarang **j. menjadi pengurus partai politik.**"*
   - Pasal 51 huruf g Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi *"Perangkat Desa dilarang. **g. menjadi pengurus partai politik.***
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
   - Pasal 101 huruf a di Undang-Undang No 7 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses.*
   - Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu **dilarang** mengikutsertakan : h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa.*
   - Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap orang **dilarang** menggunakan anggaran pemerintah pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye"*
   - Pasal 490 di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja **membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan** salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
5. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 yang berbunyi *"Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu yang meliputi. 3 Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu "*
6. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 yang berbunyi *"Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi a perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu b pemutahkiran data Pemilih dan penyusunan*

*daftar Pemilih; **c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;** d penetapan Peserta Pemilu; e penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota g masa Kampanye Pemilu, h Masa Tenang, i pemungutan dan penghitungan suara, j. penetapan hasil Pemilu; dan k pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota "*

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022
   - Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "*Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL yang meliputi a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin SIPOL· dan b data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.*"
   - Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan terhadap b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik.*"
   - Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik* "
   - Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dibuktikan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.*"
   - Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*"

C Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Partai Politik di Wilayah Kabupaten Bantul agar

1 Mencermati dan memperhatikan adanya kegandaan status keanggotaan baik itu kegandaan identik internal maupun eksternal
2 Tidak mencantumkan pihak-pihak yang diatur netralitasnya sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah

1 Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.
2 Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
3 Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih

Ketua

HARLINA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth
Ketua Bawaslu D I Yogyakarta

Lampiran surat
Nomor 101 /PM 00 02/K YO-01/08/2022
Tanggal 24 Agustus 2022

Daftar Lampiran.

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerindra
3. DPC PDI Perjuangan
4. DPD Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPC Partai Garuda
7 DPD Partai Keadilan Sejahtera
8 DPD Partai Perindo
9. DPC Partai Persatuan Pembangunan
10. DPD Partai Solidaritas Indonesia
11. DPD Partai Amanat Nasional
12. DPC Partai Hanura
13. DPC Partai Demokrat
14. DPC Partai Bulan Bintang
15. DPK Partai Keadilan dan Persatuan
16. DPD Partai Gelora
17 DPD Partai Ummat
18. Komite Eksekutif Partai Buruh Kab.Bantul
19. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
20. Partai PRIMA (Partai Rakyat Adil dan Makmur)
21. Partai Republik Satu
22. Partai Republikku Indonesia
23. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
24. Partai Republik

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln Parangtritis KM 11 Dukuh Sabdodadi Bantul Bantul Yogyakarta - 55715
Telepon 0274-2811070 e-mail set bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 101 /PM 00 02/K YO-01/08/2022 Bantul, 24 Agustus 2022
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) bendel
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir

di – Bantul.

A Dasar Hukum

1 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1 Pasal 39 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam 1 Kegiatan menjadi anggota partai politik 2 Kegiatan politik praktis, 3 Kegiatan bisnis 4 Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*"

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

- Pasal 2 huruf f Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: **f. Netralitas***"